

Peran Pajak Hotel: Kontribusi dan Efektivitas di Kota Samarinda dalam Menarik Wisatawan

(Hotel Tax Role: Contribution and Effectiveness in Samarinda for Tourism)

Muhammad Rinaldi^{1*}, Muhammad Harits Zidni Khatib Ramadhani², Melda Aulia Ramadhani³
Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Indonesia^{1,2,3}

muhammadrinaldi@feb.unmul.ac.id¹



Riwayat Artikel

Diterima pada 12 November 2024

Revisi 1 pada 22 November 2024

Revisi 2 pada 3 Desember 2024

Revisi 3 pada 7 Desember 2024

Disetujui pada 15 Desember 2024

Abstract

Purpose: This study aims to analyze both the contribution and collection effectiveness of hotel tax revenue for PAD in Samarinda City. The research focuses on determining the extent to which hotel tax contributes to the city's PAD and evaluating the effectiveness of the hotel tax collection process by comparing the actual revenue (realization) to the officially set revenue targets during the study period.

Methodology/Approach: This study employs a quantitative descriptive approach using secondary data from 2015 to 2022, and analysis was conducted using ratio techniques to measure hotel tax contribution to PAD and the effectiveness of tax collection.

Results/Findings: The findings reveal that Although hotel tax revenue in Samarinda has shown annual growth, its contribution to PAD remains relatively low, ranging from 4.97% to 6.63%. In contrast, the effectiveness ratio of hotel tax collection consistently exceeds 100%, indicating that revenue targets are being met or surpassed.

Conclusion: Although the hotel tax collection process in Samarinda is effective, its contribution to PAD remains limited. One of the key challenges affecting hotel tax revenue is the underdeveloped tourism sector, which affects the hotel occupancy rate and ultimately limits tax revenue growth.

Limitations: This study is limited to data from 2015 to 2019 and does not account for recent policy changes in regional taxation.

Contribution: This study contributes to the field of regional finance and taxation by providing empirical insights into the effectiveness and role of hotel tax revenue in supporting local financial independence

Keywords: *Fiscal Policy, Local Own-Source Revenue (PAD), Regional Finance, Tax Collection Efficiency, Tourism Development*

How to Cite: Rinaldi, M., Ramadhani, M, H, Z, K., Ramadhani, M, A. (2025). Peran Pajak Hotel: Kontribusi dan Efektivitas di Kota Samarinda dalam Menarik Wisatawan. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(2), 85-94.

1. Pendahuluan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya ekonomi secara mandiri dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini diberikan melalui kebijakan desentralisasi fiskal (Hendra *et al.*, 2023; Rahmadi, Junaidi, *et al.*, 2023; Rahmadi, Risakotta, *et al.*, 2023; Ramadhani *et al.*, 2023), sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu indikator utama keberhasilan desentralisasi adalah kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan daerahnya, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD memiliki peran strategis dalam membiayai

berbagai program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin besar PAD yang diperoleh suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (M. A. Ramadhani *et al.*, 2023b; Oktafiani *et al.*, 2023; Rinaldi, M. A. Ramadhani, Ramadhani, *et al.*, 2023; Rinaldi, M. A. Ramadhani, Sudirman and Ramadhani, 2023).

Komponen utama dalam PAD terdiri dari berbagai jenis penerimaan, salah satunya adalah pajak daerah, yang mencakup pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak hiburan, serta pajak hotel. Pajak hotel, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, memiliki peranan penting dalam mendukung stabilitas keuangan daerah, terutama di wilayah dengan sektor pariwisata dan industri perhotelan yang berkembang (Sandag *et al.*, 2022; M. A. Ramadhani *et al.*, 2023a; Sudirman, Rinaldi and Ramadhani, 2023). Pajak ini merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada tamu atau pelanggan atas jasa penginapan yang diberikan oleh hotel, sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009. Namun, regulasi perpajakan daerah terus mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan kebutuhan fiskal daerah yang semakin kompleks.

Pada tahun 2022, pemerintah menetapkan regulasi terbaru melalui UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi landasan hukum bagi peraturan pajak daerah yang lebih fleksibel dan adaptif. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, pemerintah mengundangkan PP Nomor 35 Tahun 2023, yang menggantikan regulasi sebelumnya, seperti PP Nomor 55 Tahun 2016 dan PP Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan terbaru ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih terstruktur, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak, serta memperluas basis pajak daerah guna meningkatkan PAD. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan daerah memiliki instrumen kebijakan yang lebih fleksibel dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak hotel (Rinaldi, Respati and Fatimah, 2020; Hutaauruk *et al.*, 2021; Ramadhani, Ulfah and Rinaldi, 2022; Rinaldi, M. H. Z. K. Ramadhani, *et al.*, 2023).

Keberadaan pajak hotel menjadi semakin penting dalam struktur pendapatan daerah karena sektor perhotelan memiliki keterkaitan erat dengan industri lainnya, seperti pariwisata, transportasi, kuliner, serta industri kreatif. Kota-kota dengan tingkat kunjungan wisatawan dan mobilitas bisnis yang tinggi cenderung memiliki potensi penerimaan pajak hotel yang lebih besar. Selain itu, pajak hotel juga dapat menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi daerah, karena peningkatan penerimaan pajak dari sektor ini umumnya menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, baik dari wisatawan domestik maupun mancanegara (Gibran, Jaddang and Ardiansyah, 2021; Zaviera Azzahra, Yuliansyah and Nauli, 2021; Abdurrosyid and Eldo, 2024; Hallatu, Soselisa and Sakir, 2024).

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, sektor perhotelan terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan kunjungan wisatawan. Meskipun demikian, kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih menjadi perdebatan karena belum tentu sebanding dengan potensi yang dimiliki. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kontribusi pajak hotel terhadap PAD antara lain adalah jumlah hotel yang beroperasi, tingkat hunian hotel (*occupancy rate*), tarif pajak yang ditetapkan, serta kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Selain itu, efektivitas pemungutan pajak juga menjadi tantangan utama dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor ini. Jika pajak hotel dikelola dengan baik dan pemungutannya dilakukan secara optimal, maka potensi kontribusi terhadap PAD dapat meningkat secara signifikan.

Namun, pada kenyataannya, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel sering kali mencapai target yang telah ditetapkan, kontribusinya terhadap total PAD masih tergolong rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya tarif pajak yang diterapkan, masih adanya kebocoran dalam sistem pemungutan pajak, atau tingginya ketergantungan PAD terhadap sumber pajak daerah lainnya yang memiliki kontribusi lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis sejauh mana kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Samarinda serta mengevaluasi tingkat efektivitas pemungutannya dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai peranan pajak hotel dalam struktur PAD Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2018. Analisis yang dilakukan akan mencakup perhitungan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD serta evaluasi efektivitas pemungutannya berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai potensi pajak hotel sebagai sumber penerimaan daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak hotel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda serta mengevaluasi efektivitas pemungutannya. Dengan mengukur realisasi pajak hotel dibandingkan dengan target dan total PAD, diharapkan penelitian ini dapat menjawab apakah sektor perhotelan telah dikelola secara optimal sebagai sumber penerimaan daerah, serta faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya kontribusi yang selama ini terjadi. Dari sinilah dapat dirumuskan permasalahan utama: apakah pajak hotel memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Samarinda dan seberapa efektif pemungutannya dalam mendukung keuangan daerah?

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber yang diperoleh oleh daerah secara sah. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tersebut. PAD menjadi cerminan kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD terdiri dari empat sumber utama, yaitu:

- a. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya.
- b. Retribusi Daerah merupakan pungutan atas jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi sampah.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari pengelolaan aset atau investasi daerah, seperti penyertaan modal dalam perusahaan daerah atau deviden dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan lain yang bersumber dari hibah, denda administratif, atau pendapatan daerah lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PAD memiliki peran penting dalam mendukung otonomi daerah, karena semakin besar kontribusinya terhadap anggaran daerah, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari pemerintah pusat (Ramadhani and Rinaldi, 2023a, 2023b; Rinaldi and Ramadhani, 2023; Rinaldi, M. A. Ramadhani, Sudirman, Ramadhani, *et al.*, 2023).

2.2. Pajak Hotel sebagai Sumber PAD

Pajak hotel merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut atas jasa penginapan yang disediakan oleh hotel, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini dikenakan kepada konsumen yang menggunakan layanan hotel, di mana tarif pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi jasa yang diberikan oleh hotel.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel termasuk dalam kategori pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan tarif maksimal yang dapat dikenakan adalah 10% dari nilai transaksi. Penerimaan dari pajak hotel memiliki kontribusi yang bervariasi terhadap PAD di setiap daerah, tergantung pada faktor-faktor seperti:

- a. Jumlah hotel yang beroperasi – Semakin banyak hotel yang berdiri di suatu daerah, semakin besar potensi penerimaan pajak hotel.

- b. Tingkat hunian hotel (occupancy rate) – Jika tingkat hunian hotel tinggi, maka penerimaan pajak hotel akan semakin meningkat.
- c. Kepatuhan Wajib Pajak – Tingkat kepatuhan hotel dalam membayar pajak sangat menentukan besarnya realisasi penerimaan pajak hotel.
- d. Pengawasan dan Efisiensi Pemungutan Pajak – Pemerintah daerah harus memastikan sistem pemungutan pajak berjalan efektif untuk menghindari kebocoran pajak (Ramadhani *et al.*, 2024; Rinaldi, Sudirman and Ramadhani, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun pajak hotel memiliki potensi besar sebagai sumber PAD, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran. Hal ini dapat disebabkan oleh tarif pajak yang relatif rendah serta tantangan dalam pengawasan dan pemungutan pajak (Rinaldi and Ramadhani, 2024; Sudirman *et al.*, 2024; Winanto *et al.*, 2024).

Kondisi ekonomi daerah, di mana jika sektor perhotelan mengalami penurunan akibat faktor eksternal seperti pandemi atau krisis ekonomi, maka realisasi penerimaan pajak hotel juga akan terpengaruh. Penelitian yang dilakukan oleh (Gultom *et al.*, 2023; Ramadhani *et al.*, 2023; Sumantri, Widnyani and Astawa, 2023) menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel di beberapa kota besar di Indonesia cenderung tinggi karena target penerimaan yang ditetapkan relatif konservatif dan mudah dicapai. Namun, efektivitas yang tinggi tidak selalu mencerminkan optimalisasi pajak hotel, karena bisa jadi target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan dengan potensi yang ada.

Kajian literatur menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki potensi sebagai sumber PAD yang penting, khususnya di daerah dengan sektor perhotelan dan pariwisata yang berkembang. Namun demikian, realisasi potensi tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek teknis pemungutan dan aspek strategis kebijakan fiskal. Efektivitas pemungutan yang tinggi tidak serta merta mencerminkan kinerja yang optimal jika target penerimaan terlalu rendah. Dengan kata lain, potensi fiskal dari sektor hotel belum dimanfaatkan secara maksimal akibat keterbatasan dalam pengawasan, pendataan, dan penetapan target. Oleh karena itu, literatur menyarankan perlunya penguatan sistem perpajakan lokal yang lebih responsif terhadap dinamika sektor jasa dan pariwisata, serta penyesuaian target yang mencerminkan potensi riil.

3. Metodologi penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi pajak hotel, target penerimaan pajak hotel, dan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2018. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda dan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian ini seperti total PAD, data jumlah hotel, serta pendapatan pajak hotel berdasarkan klasifikasi.

3.3. Alat Analisis Data

3.3.1. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dapat diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel terhadap total PAD dalam suatu periode tertentu. Rasio kontribusi pajak hotel dihitung menggunakan formula berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3.3.2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel

Efektivitas pemungutan pajak hotel diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Efektivitas pemungutan pajak hotel dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Sangat efektif ($\geq 100\%$) → Jika realisasi penerimaan pajak hotel melampaui target yang telah ditetapkan.
- Efektif (90% - 99%) → Jika realisasi penerimaan pajak mendekati target, tetapi belum sepenuhnya tercapai.
- Kurang efektif (70% - 89%) → Jika realisasi penerimaan pajak masih jauh dari target yang ditentukan.
- Tidak efektif ($< 70\%$) → Jika realisasi penerimaan pajak sangat rendah dibandingkan dengan target.

4. Hasil dan pembahasan

Sebelum membahas lebih dalam mengenai kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, perlu dilakukan analisis kuantitatif untuk memahami bagaimana pajak hotel berperan dalam struktur pendapatan daerah. Analisis ini mencakup perhitungan rasio kontribusi, yang mengukur sejauh mana pajak hotel memberikan sumbangan terhadap PAD, serta rasio efektivitas, yang mengevaluasi apakah penerimaan pajak hotel telah mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan melihat tren dari tahun ke tahun, kita dapat mengidentifikasi pola pertumbuhan penerimaan pajak hotel serta menilai apakah pemungutan pajak ini sudah dilakukan secara optimal. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan hasil analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel di Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2022.

Tabel 1. Hasil Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Kota Samarinda Tahun 2015 - 2022

No	Tahun	Target Pajak Hotel	Realisasi Pajak Hotel	PAD	Rasio Kontribusi	Rasio Efektivitas
1	2015	22.000.000.000	22.510.683.281	347.485.827.000	0,065	1,023
2	2016	24.000.000.000	25.956.142.646	391.478.411.832	0,066	1,082
3	2017	25.000.000.000	25.757.001.373	517.499.223.222	0,050	1,030
4	2018	26.000.000.000	28.885.614.583	499.229.231.886	0,058	1,111
5	2019	29.000.000.000	34.099.668.350	560.679.282.250	0,061	1,176
6	2020	18.000.000.000	22.268.183.477	485.143.157.813	0,046	1,237
7	2021	28.000.000.000	34.412.719.077	594.620.186.933	0,058	1,229
8	2022	35.000.000.000	46.256.155.521	746.441.991.061	0,062	1,322

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2025)



Gambar 1. Analisis Tren Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Samarinda Tahun 2015 – 2022
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2025)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda, terlihat bahwa kontribusi pajak hotel masih relatif rendah dibandingkan dengan total PAD yang diperoleh. Rata-rata rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama periode 2015 hingga 2019 berada di kisaran 4,97% hingga 6,63%, dengan tingkat kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 (6,63%) dan terendah pada tahun 2017 (4,97%). Meskipun realisasi pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap PAD masih tergolong kecil. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Kota Samarinda masih lebih banyak bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran, yang memiliki kontribusi lebih besar dalam struktur keuangan daerah.

Dari sisi efektivitas pemungutan pajak hotel, hasil analisis menunjukkan bahwa pajak hotel di Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2019 dapat dikategorikan sangat efektif, dengan rasio efektivitas selalu berada di atas 100%. Tingkat efektivitas tertinggi tercatat pada tahun 2019 (117,58%), yang menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2017 (103,02%), namun angka ini masih masuk dalam kategori sangat efektif. Capaian efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah mampu menetapkan target penerimaan pajak hotel secara realistis dan berhasil melakukan pemungutan pajak dengan optimal.

Meskipun tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel tergolong tinggi, namun hal ini tidak selalu mencerminkan optimalisasi potensi pajak hotel secara keseluruhan. Salah satu kemungkinan penyebab efektivitas tinggi tetapi kontribusi rendah adalah karena target penerimaan pajak hotel yang cenderung rendah dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Selain itu, jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel juga menjadi faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Kota Samarinda, yang tidak memiliki daya tarik wisata sebesar kota-kota lain seperti Balikpapan atau Yogyakarta, mungkin mengalami keterbatasan dalam menarik wisatawan yang menginap dalam jangka waktu yang lama (Purnamawati, 2022).

Sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel. Semakin berkembang sektor pariwisata di suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat hunian hotel (*occupancy rate*), yang pada akhirnya berdampak langsung pada besarnya penerimaan pajak hotel. Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, memiliki potensi untuk mengembangkan sektor pariwisatanya guna meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak hotel. Namun, data yang telah dianalisis menunjukkan bahwa meskipun realisasi pajak hotel cenderung meningkat setiap tahun, kontribusinya terhadap PAD masih tergolong kecil. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi ini adalah daya tarik wisata yang masih terbatas dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia yang memiliki industri pariwisata yang lebih berkembang, seperti Bali, Yogyakarta, atau Bandung.

Samarinda memang memiliki beberapa destinasi wisata, seperti Taman Samarendah, Mahakam Lampion Garden, Islamic Center Samarinda, serta Desa Budaya Pampang yang menawarkan wisata budaya khas suku Dayak. Namun, jumlah kunjungan wisatawan ke kota ini masih lebih didominasi oleh pelaku bisnis dibandingkan wisatawan rekreasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Kota Samarinda yang lebih berorientasi sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan dibandingkan dengan kota yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber utama ekonominya. Berbeda dengan Balikpapan, yang juga berada di Kalimantan Timur dan lebih berkembang dalam sektor pariwisata dan perhotelan karena memiliki daya tarik wisata pantai dan infrastruktur yang lebih maju, Samarinda masih harus berbenah dalam meningkatkan daya tarik wisatanya.

Faktor lain yang turut mempengaruhi rendahnya kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah keterbatasan acara skala besar yang dapat menarik wisatawan luar daerah untuk menginap dalam waktu yang lebih lama. Event nasional dan internasional seperti festival budaya, konferensi bisnis, dan pameran perdagangan dapat menjadi pemicu peningkatan hunian hotel yang berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel. Namun, sejauh ini, event-event besar di Samarinda masih terbatas jumlahnya dan belum menjadi agenda rutin yang menarik banyak kunjungan wisatawan. Untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD, pemerintah daerah perlu menerapkan strategi yang komprehensif dalam mengembangkan sektor pariwisata. Salah satu langkah utama adalah memperkuat branding dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan media digital, media sosial, serta kerja sama dengan platform perjalanan daring seperti Traveloka dan Tiket.com guna meningkatkan visibilitas Samarinda sebagai destinasi wisata. Selain itu, pengembangan destinasi wisata unggulan menjadi krusial, terutama dengan mengoptimalkan potensi Sungai Mahakam sebagai atraksi utama, serta meningkatkan kualitas fasilitas wisata di Desa Budaya Pampang agar lebih menarik bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

Pemerintah juga perlu mendorong penyelenggaraan event dan MICE (*Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions*) berskala nasional dan internasional untuk menarik wisatawan dari segmen bisnis dan pemerintahan, seperti festival budaya Dayak atau konferensi industri strategis yang dapat meningkatkan okupansi hotel secara signifikan. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas juga menjadi faktor penting, misalnya dengan memperbaiki infrastruktur transportasi publik, mengoptimalkan operasional Bandara APT Pranoto, serta memperbaiki jalur transportasi dari dan ke Samarinda agar wisatawan lebih mudah mengakses kota ini. Lebih jauh, pemerintah dapat memberikan insentif bagi investasi di sektor perhotelan dan pariwisata, baik dalam bentuk keringanan pajak maupun kemudahan perizinan, guna menarik investor untuk membangun lebih banyak hotel dan fasilitas wisata berkualitas. Dengan pendekatan yang holistik ini, diharapkan sektor pariwisata dapat berkembang lebih pesat dan secara langsung berdampak pada peningkatan penerimaan pajak hotel, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian daerah secara berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kontribusi dan efektivitas pajak hotel di Kota Samarinda selama periode 2015 hingga 2022, dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak hotel mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih tergolong rendah, berkisar antara 4,97% hingga 6,63%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel bukan merupakan sumber pendapatan utama bagi PAD Kota Samarinda, yang kemungkinan besar masih didominasi oleh sektor lain seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak restoran. Di sisi lain, efektivitas pemungutan pajak hotel berada dalam kategori sangat efektif, dengan rasio efektivitas selalu di atas 100%, menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat tercapai, bahkan terlampaui dalam beberapa tahun. Namun, efektivitas yang tinggi ini juga dapat mengindikasikan bahwa target pajak yang ditetapkan masih relatif konservatif dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi optimal dari sektor perhotelan. Salah satu faktor utama yang membatasi peningkatan kontribusi pajak hotel adalah sektor pariwisata yang belum berkembang secara maksimal, mengingat Samarinda lebih dikenal sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibandingkan sebagai destinasi wisata utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata, meningkatkan daya tarik wisata, serta mendorong investasi di industri perhotelan agar pajak hotel dapat menjadi sumber PAD yang lebih signifikan di masa depan.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan hanya mencakup periode 2015 hingga 2022, sehingga belum mencerminkan dampak dari perubahan regulasi terbaru, seperti UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 35 Tahun 2023. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada kontribusi pajak hotel terhadap PAD tanpa melakukan perbandingan dengan kota lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan sektor perhotelan yang serupa. Padahal, perbandingan dengan kota lain dapat memberikan wawasan lebih luas mengenai efektivitas kebijakan pajak hotel di Samarinda dibandingkan dengan daerah lain. Ketiga, penelitian ini belum mengeksplorasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel, seperti tingkat okupansi hotel, pertumbuhan wisatawan, serta dampak dari faktor ekonomi global seperti pandemi COVID-19 yang berpengaruh signifikan terhadap sektor perhotelan di tahun-tahun berikutnya.

Untuk penelitian studi lanjutan, ada beberapa aspek yang dapat diperluas. Pertama, perlu dilakukan analisis jangka panjang dengan menambahkan data terbaru hingga tahun 2024 agar dapat melihat dampak kebijakan perpajakan yang lebih mutakhir. Kedua, penelitian mendatang dapat mengadopsi pendekatan komparatif dengan menganalisis kontribusi pajak hotel di beberapa kota lain di Indonesia yang memiliki karakteristik ekonomi dan sektor pariwisata yang serupa, sehingga dapat diketahui apakah kontribusi pajak hotel di Samarinda masih berada dalam kisaran yang wajar atau justru masih tertinggal. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat mempertimbangkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas pajak hotel, seperti kepatuhan wajib pajak, kebijakan tarif pajak, atau insentif fiskal bagi sektor perhotelan. Terakhir, pendekatan studi kualitatif dengan wawancara terhadap pemangku kepentingan, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pengusaha hotel, dan dinas pariwisata, dapat memberikan wawasan lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam optimalisasi pajak hotel sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Samarinda.

Ucapan terima kasih

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda yang telah menyediakan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kebijakan pajak daerah.

Referensi

- Abdurrosyid, M. and Eldo, D.H.A.P. (2024) 'Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 4(1), pp. 17–28. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3212>.
- Gibran, K., Jaddang, S. and Ardiansyah, Muh. (2021) 'Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), pp. 69–82. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.291>.
- Gultom, D.N. et al. (2023) 'Peran Humas Pemerintah terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak di Kota Batam', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), pp. 17–29. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.2244>.
- Hallatu, F., Sospelisa, P.S. and Sakir, A.R. (2024) 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Yapono Kota Ambon', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas (Jastaka)*, 4(1), pp. 43–54. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v4i1.3815>.
- Hendra, J. et al. (2023) *Buku Ajar Akuntansi Pajak*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Available at: www.buku.sonpedia.com.
- Hutauruk, M.R. et al. (2021) 'Financial Distress Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia', *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), pp. 237–246. Available at: <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.381>.

- Oktafiani, F. *et al.* (2023) 'Effect Of Profitability, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance In Plantation Sector Companies', *Journal of Innovation Research and Knowledge (JIRK)*, 2(9), p. 2023. Available at: www.idx.co.id.
- Purnamawati, A. (2022) 'Pajak Hotel Sebagai Pemeditasi Pengaruh Jumlah Wisatawan dan Jumlah Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(1), pp. 28–39.
- Rahmadi, H., Risakotta, K.A., *et al.* (2023) *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*. Jambi: PT. Sonpedia Publisher. Available at: www.buku.sonpedia.com.
- Rahmadi, H., Junaidi, A., *et al.* (2023) *Pengantar Akuntansi (Konsep Dasar dan Praktik Terkini)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Available at: www.sonpedia.com.
- Ramadhani, M.A. *et al.* (2023a) 'Analyzing the Effect of Current Ratio and Debt to Equity Ratio on Stock Returns in the Automotive and Component Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange', *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), pp. 58–66. Available at: <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i2.148>.
- Ramadhani, M.A. *et al.* (2023b) 'Workshop Paradigma Riset Terkini Dan Penggunaan Software', *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(2), pp. 59–67.
- Ramadhani, M.A. and Rinaldi, M. (2023a) 'Optimalkan Potensi Bisnis: Pendampingan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di UMKM Kota Balikpapan', *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 1(2), pp. 908–913. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>.
- Ramadhani, M.A. and Rinaldi, M. (2023b) 'Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi, Sikap Kerja Serta Kinerja Karyawan Pada Hotel X Di Samarinda', *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(4), pp. 1206–1220. Available at: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.21284>.
- Ramadhani, M.H.Z.K. *et al.* (2023) 'Pemanfaatan Aplikasi Keuangan SIAPIK Dalam Pembuatan Laporan Keuangan Umkm Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur', *Eastasouth Journal of Impactive Community Services*, 1(03), pp. 163–172. Available at: <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v1.i03>.
- Ramadhani, M.H.Z.K. *et al.* (2023) 'Potential Sectors That Can Help Increase Local Revenue in Mahakam Ulu', *The Es Accounting and Finance*, 1(03), pp. 150–159. Available at: <https://doi.org/10.58812/esaf.v1.i03>.
- Ramadhani, M.H.Z.K. *et al.* (2024) 'Bimbingan Teknis Pelaporan Keuangan Yayasan Isak 35 Pada Yayasan Pendidikan Kutai Timur', *AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), pp. 234–237.
- Ramadhani, M.H.Z.K., Ulfah, Y. and Rinaldi, M. (2022) 'The Impact of Bitcoin Halving Day on Stock Market in Indonesia', *Journal of International Conference Proceedings*, 5(3), pp. 127–137. Available at: <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i3.1800>.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M.A., Sudirman, S.R. and Ramadhani, M.H.Z.K. (2023) 'Financial Performance's Impact on Tax Avoidance', *The ES Economy and Entrepreneurship*, 01(03), pp. 125–131.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M.A., Sudirman, S.R., Ramadhani, M.H.Z.K., *et al.* (2023) 'Pendampingan Penyampaian SPT pada Toko Permata dan Kerajinan di Pasar Inpres Kebun Sayur Kota Balikpapan', *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(2), pp. 146–151. Available at: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.228>.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M.A., Ramadhani, M.H.Z.K., *et al.* (2023) 'Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan pada UMKM Kota Balikpapan', *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3).
- Rinaldi, M., Ramadhani, M.H.Z.K., *et al.* (2023) 'Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 3(1). Available at: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>.
- Rinaldi, M. and Ramadhani, M.A. (2023) 'The Effect Of Tax Accounting Choice, Size And Multinational Company On Tax Aggressiveness', *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)*, 5(2), pp. 08–15. Available at: <https://doi.org/10.35310/jass.v5i02.1168>.

- Rinaldi, M. and Ramadhani, M.A. (2024) 'Peningkatan Literasi Perpajakan dalam Kalangan UMKM: Langkah Menuju Kemandirian Finansial', *Eastasouth journal of Effective Community Services*, 2(03), pp. 158–169. Available at: <https://doi.org/10.58812/ejecs.v2i03>.
- Rinaldi, M., Respati, N.W. and Fatimah (2020) 'Pengaruh Corporate Social Responsibility, Political Connection, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Aggressiveness', *SIMAK*, 18(02), pp. 149–171.
- Rinaldi, M., Sudirman, S.R. and Ramadhani, M.A. (2024) 'Kinerja Lingkungan, Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada Konteks Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia', *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(4), pp. 755–763.
- Sandag, E.C. *et al.* (2022) 'Profitability and Company Size Have a Strong Influence on Tax Avoidance', *Al Khanaj Journal of Islamic Economic and Business*, 4(2), pp. 103–114. Available at: <https://doi.org/10.24256>.
- Sudirman, S.R. *et al.* (2024) 'The Influence of Tax Avoidance, Harmonization of Tax Regulations and Tax Understanding on Taxpayer Compliance with Risk Preferences as a Moderating Variable in MSMEs in Makassar City', *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 7(1), pp. 107–122. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty>.
- Sudirman, S.R., Rinaldi, M. and Ramadhani, M.H.Z.K. (2023) 'Analysis of Tax Collection with Reprimand and Forced Letters at the North Makassar', *The ES Economy and Entrepreneurship*, 01(03), pp. 131–137.
- Sumantri, M.P.D., Widnyani, I.A.P.S. and Astawa, I.W. (2023) 'Pemberian Stimulus PBB-P2 untuk Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah di Kabupaten Buleleng', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 3(1), pp. 9–16. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v3i1.1984>.
- Winanto, A. *et al.* (2024) *Perpajakan Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Available at: www.bukusonpedia.com.
- Zaviera Azzahra, P., Yuliansyah, Y. and Nauli, P. (2021) 'Pengaruh akuntabilitas dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi pada rumah sakit swasta kota Bandar Lampung', *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1), pp. 43–54. Available at: <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i1.236>.